

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan data dan hasil temuan di lapangan, baik data yang di peroleh ketika wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan mengacu terhadap fokus penelitian yang sudah di tetapkan di awal. Mengenai judul penelitian “Praktik Rentenir Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” dalam pembahasannya memiliki 2 fokus penelitian yang akan di jelaskan dalam bab ini :

#### A. Paparan Data dan temuan penelitian

##### 1. Profil lokasi penelitian

Desa Brenta Pesisir adalah sebuah Desa di kecamatan Tlanakan di Kabupaten Pamekasan. Brenta Pesisir merupakan sebuah Desa dengan kawasan wilayah pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang Nelayan.

Desa ini pada pertamanya bernama BANDARAN yang diambil dari nama tempat bersandarnya kapal, hal tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah di Desa Brenta Pesisir yang memang sejak awal hingga saat ini adalah tempat berlabuhnya kapal laut, Bapak Merto Soebroto (1932) mengatakan bahwa istilah “Brenta” berasal dari singkatan “PEMBERHENTIAN SEMENTARA”.<sup>53</sup> Hal tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan dari Almarhum Bapak Muhaimin yang berprofesi sebagai guru MTs. Al-Amin

---

<sup>53</sup> *Selayang pandang Profil Desa Brenta Pesisir*. Arsip Desa. Pamekasan.

Brenta Pesisir, beliau mengatakan bahwa Desa Brenta Pesisir dinamakan sebagai “PEMBERHENTIAN SEMENTARA”.

Nama Brenta berasal dari istilah "Berangta/Beranta" yang berasal dari bahasa Sangsakerta atau bahasa Pujangga yang mempunyai arti asmara, cinta, cinta kasih, dan asyik. Dikatakan demikian, konon Raja Ronggo Sukowati (Raja Islam 1 Pamekasan) hampir dalam setiap perjalanan pulanginya dari arah Barat pasti berhenti sejenak walau sekedar duduk dipantai sambil menikmati pemandangan laut yang membuat rasa cinta akan suasana di tempat ini, Brenta Pesisir.<sup>54</sup>

Dari kisah inilah dimunculkan nama Berangta/Beranta yang mempunyai arti cinta. Sedangkan nama "pesisir" diambil karena memang letak desa ini berada di sekitar pesisir pantai.

Tabel gambar 1: Peta Desa Brenta Pesisir



(Sumber data: Peta Desa Brenta Pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan)

<sup>54</sup> Samsul Arifin, warga Brenta Pesisir, *wawancara langsung* (Brenta, 01 April 2023).

Brenta Pesisir ialah ibu kota dari kecamatan Tlanakan. Berdasarkan indeks kemajuannya diantaranya yaitu dibidang pendidikan, ekonomi dan juga sarana prasarana. Desa Brenta Pesisir termasuk salah satu desa nelayan pesisir selatan yang terdapat di kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Brenta pesisir terdiri dari tujuh dusun, Dusun Tinjang, Dusun Lunas, Dusun Tengah Satu, Dusun Gilin, Dusun Bandaran, dan Dusun Mayang. Penduduk Brenta Pesisir berjumlah sekitar 5.000 jiwa. 50% penduduk bermatapencaharian sebagai nelayan dan 50% nya lagi sebagai pedagang, perawat, polisi, dan sopir. Disepanjang pantai, tinggal masyarakat nelayan dengan mayoritas sehari-harinya berlayar di laut.

Brenta Pesisir menurut objek topografi menunjuk kepada koordina bujur 113 437829. kordinat lintang-7 217268 dan luas wilayah 2:1416 hektar, ketinggian diatas permukaan laut 2 meter, jenis tanah debu dan pasi dengan wilayah pesisir tidak terdapat lahan persawahan ataupun pertanian.

Tabel Gambar 2: Jumlah Penduduk Brenta Pesisir

Desa/RT		Total Warga		Laki-laki (L)		Perempuan (P)	
		L	P	L	P	L	P
Desa	Brenta Pesisir	1.123	378	1.470	2.494	2.793	2.720
Desa	Luaran	200	31	203	335	403	398
RT	RT 1 RW 1	125	21	155	250	250	251
RT	RT 2 RW 1	77	11	70	125	141	139
Desa	Tanjang	143	44	178	290	315	304
RT	RT 1 RW 2	36	21	33	140	118	103
RT	RT 2 RW 2	69	20	78	120	117	140
Desa	Gilir	245	52	294	474	530	520
RT	RT 1 RW 3	49	13	53	80	112	100
RT	RT 2 RW 3	190	39	228	394	418	420
Desa	Tengah 1	130	44	150	225	266	273
RT	RT 1 RW 4	82	16	90	131	171	170
RT	RT 2 RW 4	48	28	50	94	95	103
Desa	Tengah 2	127	38	165	260	276	298
RT	RT 1 RW 5	127	38	165	260	276	298
RT	RT 2 RW 5	100	44	114	221	240	254
RT	RT 3 RW 5	33	7	40	31	38	44
Desa	Kandara	223	33	250	405	473	504
RT	RT 1 RW 6	72	10	78	141	147	151
RT	RT 2 RW 6	151	23	175	264	326	353
Desa	Mayang	158	21	208	441	576	498
RT	RT 1 RW 7	127	26	153	374	457	420
RT	RT 2 RW 7	31	5	33	67	119	78

(Sumber Data: Arsip Desa Brenta Pesisir, Tlanakan Pamekasan)

Berdasarkan data yang didapat dari arsip Desa Brenta Pesisir sudah memiliki tujuh kepala desa sejak tahun 1850 sampai 2019. Perkembangan desa ini cukup baik dan tentunya hampir sama dengan daerah pesisir lainnya, bahwa kebanyakan dari penduduk Brenta Pesisir berprofesi sebagai nelayan.

Tabel Gambar 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi

Wilayah dan Jenis Pekerjaan		Orang	Pria	Jumlah
Desa	Brenta Pesisir	2.790	2.378	5.168
1	Nelayan	873	18	891
2	Petani/Pelabuh	9	1	10
3	Peternak	3	0	3
4	Industri	1	1	2
5	Wiraswasta	186	23	309
6	Anggota Dewan	1	0	1
7	Bidani	8	7	15
8	Dosen	1	0	1
9	Guru	7	6	13
10	Karyawan BUMN	2	0	2
11	Karyawan Honorir	8	6	14
12	Karyawan Swasta	34	7	41
13	Kepala Desa	0	1	1
14	Kepolisian RI	1	1	2
15	Pegawai Negeri Sipil	37	14	51
16	Perumahan	1	1	2
17	Perangkat Desa	1	2	3
18	Perawat	0	2	2
19	Tentara Nasional Indonesia	2	0	2
20	Perdagang	4	2	6
21	Pendampingan	43	81	124
22	Transportasi	117	0	117
23	Kontroler	1	0	1
24	Mekanik	1	0	1
25	Mengajar Rantah Tangga	1	1166	1.167
26	Persewal	1	0	1
27	Sopir	0	0	0
28	Tukang Cukur	1	0	1
29	Tukang Lint	20	2	22
30	Tukang Kayu	1	0	1
31	Bekas/Tidak Bekerja	818	851	1.669

(Sumber Data: Arsip Desa Brenta Pesisir)

Berdasarkan tabel yang ada di atas dapat di ketahui bahwa rata-rata profesi nelayan pada masyarakat Brenta Pesisir cukup tinggi, keluarga yang menjadi subjek penelitian baik suami dan istri sama-sama mempunyai

pekerjaan yang semuanya adalah nelayan ataupun salah satu diantaranya berprofesi sebagai nelayan.

Berikut ini merupakan tabel mengenai latar belakang narasumber yang telah disusun secara lengkap yang akan dipaparkan pada tabel dibawah ini:

No	Narasumber	Usia	Pekerjaan
1	Samsul Arifin	38 Tahun	Nelayan
2	Hamidah	35 Tahun	Pedagang Ikan
3	Yono	46 Tahun	Nelayan
4	Nurul	39 tahun	Ibu Rumah Tangga
5	Jumiati	43 Tahun	Pedagang
6	Hj Halimah	50 Tahun	Ibu Rumah Tangga+Rentenir
7	H Hajir	53 Tahun	Juragan+Rentenir
8	Husein	47 Tahun	Rentenir

Sumber: Wawancara personal, 01 April 2023

## **2. Praktik rentenir pada masyarakat Brenta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Pada dasarnya, praktik rentenir ini terjadi di kalangan masyarakat baik itu pedesaan maupun perkotaan. Namun praktik rentenir yang peneliti temukan di daerah Brenta Pesisir sepertinya sudah menjadi hal yang biasa bahkan praktik rentenir ini seperti sudah dijadikan sebagai jalan keluar dalam masalah ekonomi masyarakat di daerah Brenta Pesisir. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Brenta Pesisir yang bernama Bapak Yono:

“Praktik rentenir yang dilakukan disini biasanya dilakukan ketika masyarakat membutuhkan dana untuk modal usaha dan juga kebutuhan yang mendesak seperti biaya kuliah anak dan kebutuhan lainnya. Dilihat dari pendapatan masyarakat yang mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan yang hasilnya tidak menetap dan terkadang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, belum lagi ketika ada hal lain yang mendesak”.<sup>55</sup>

Penjelasan diatas memberi beberapa keterangan bahwa praktik rentenir yang terjadi di Brenta Pesisir dikarenakan beberapa alasan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang lain.

Praktik rentenir dilakukan dengan sistem kepercayaan antara rentenir dan nasabah dengan akad yang digunakan berupa perjanjian tidak tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk mencari informasi yang lebih luas lagi peneliti menemui bapak Husein selaku rentenir di Brenta Pesisir juga. Pak Husein mengatakan:

---

<sup>55</sup> Yono, nelayan, *wawancara langsung* (Brenta pesisir, 01 April 2023).

“Dalam praktik peminjaman kepada rentenir terdapat kesepakatan yang digunakan sebagai akad. Selain itu, dalam peminjaman tersebut nasabah tidak perlu menyerahkan barang sebagai jaminan, karena dalam praktik tersebut menggunakan sistem kepercayaan. Akan tetapi, ketika sudah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu untuk membayar maka tindakan yang dilakukan oleh rentenir adalah rentenir akan memberikan sanksi tambaha angsuran dari 5-10%, dan hal tersebut terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”.<sup>56</sup>

Dalam keterangan dari salah satu rentenir tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik rentenir ini terdapat ketentuan yang diberikan oleh rentenir yang harus disepakati oleh nasabah seperti sanksi yang diterima oleh nasabah dan resiko ketika ia tidak mampu membayar cicilan/ hutang.

Dalam perjanjian tersebut, resiko yang didapat tidak menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat karena tujuan utamanya adalah mendapatkan pinjaman dengan cara yang mudah dan cepat. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Hamidah yang merupakan salah satu nasabah yang meminjam uang kepada rentenir. Ibu Hamidah menyatakan:

“Saya selaku masyarakat Brenta Pesisir yang berpendapatan minim sangat memerlukan suatu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya seperti membayar listrik, uang sekolah anak, dan bahkan untuk modal usaha mas. Pendapatan suami saya juga masih dibilang tidak menentu dalam setiap harinya.”<sup>57</sup>

Dari pernyataan salah satu nasabah yang meminjam uang dari rentenir, uang yang dipinjam digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan juga digunakan sebagai modal usaha berdagang atau usaha

---

<sup>56</sup> Husein, rentenir, *wawancara langsung*, (Brenta Pesisir, 01 April 2023)

<sup>57</sup> Hamidah, nasabah (pedagang), *wawancara langsung*, (Brenta Pesisir, 01 April 2023)

lainnya yang dapat membantu memenuhi kebutuhan. Karena, pendapatan masyarakat Brenta Pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dengan pendapatan yang minim dan tidak menentu sehingga kebutuhan sulit untuk terpenuhi.

Disamping itu, ketertarikan masyarakat Brenta untuk memilih meminjam uang kepada rentenir dibandingkan ke lembaga keuangan lainnya yaitu dikarenakan proses pengajuan pinjaman pada rentenir lebih mudah dan tidak memerlukan persyaratan apapun. Sehingga, masyarakat yang membutuhkan suatu pinjaman kepada rentenir untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat tercukupi dengan mudah. Selain itu, dalam observasinya peneliti melihat terdapat beberapa masyarakat yang sudah memahami praktik rentenir yang hukumnya riba. Akan tetapi, praktik rentenir tetap dilakukan dikarenakan adanya kebutuhan mendesak yang sangat diperlukan. Menurut peneliti, terdapat aspek lain yang menyebabkan terjadinya praktik rentenir di Brenta Pesisir bisa dilihat dari potensi perilaku sosial dalam masyarakatnya.<sup>58</sup>

Untuk mendapatkan informasi yang lebih luas lagi peneliti menemui salah satu warga yang bernama ibu Nurul. Peneliti menanyakan terkait pelaku yang menjalankan uang rentenir.

---

<sup>58</sup> Observasi Langsung,

“jadi begini mas, masyarakat disini biasanya melakukan peminjaman uang kepada bapak Husein dan pak Hajir. Mereka memang dari dulu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi dengan bunga. Hal itu memang sudah menjadi bisnis untuk orang yang meminjamkan uang tersebut. Jadi kebanyakan masyarakat disini meminjamnya bukan kepada koperasi ataupun BMT. Karena memang prosesnya yang lebih mudah dan tidak memerlukan persyaratan maupun jaminan apapun.”<sup>59</sup>

Berdasarkan asumsi diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaku rentenir yang berjalan di Brenta pesisir merupakan masyarakat Brenta Pesisir sendiri. Jadi praktik rentenir ini berjalan bukan dari naungan kantor pusat melainkan perseorangan. Dari penuturan ibu Nurul tersebut peneliti berasumsi bahwasanya para pelaku rentenir (orang yang meminjamkan uang) menganggap bahwa bisnis rentenir ini sangat menguntungkan dan akan selalu dibutuhkan untuk masyarakat. Meskipun mereka mengetahui ada bunga yang akan diterimanya.

Selanjutnya untuk memperkuat penuturan dari ibu Nurul tersebut peneliti menemui Bapak Hajir selaku orang yang menjalankan uang/rentenir.

“Jadi seperti ini nak, yang saya jalankan ini memang sudah dijadikan profesi sampingan untuk saya dan juga keluarga. Karena selain keuntungannya yang terus berjalan, hal ini juga dikarenakan terbatasnya peluang usaha. Saya pikir dengan meminjamkan uang juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memang sedang berada dalam kesulitan. Bukan hanya untuk masyarakat Brenta Pesisir saja,

---

<sup>59</sup> Nurul, selaku warga Brenta Pesisir, *wawancara langsung* (Brenta Pesisir, 01 April 2023).

dari luar desa ini juga ada yang meminjam uang kepada saya. Jadi positifnya kita sama-sama memberikan keuntungan.”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa alasan yang menyebabkan para pelaku rentenir menjalankan uang rentenir. Untuk menggali informasi lain penulis melakukan penelusuran terhadap narasumber lainnya.

Adapun temuan penelitian dalam fokus masalah ini yakni :

- a. Besaran bunga pada pinjaman rentenir di Brenta Pesisir berkisar sekitar 10-30% dan bunga tetap berjalan meskipun peminjam tidak membayar cicilan.
- b. Para pelaku rentenir (orang yang meminjamkan uang) merupakan masyarakat Brenta Pesisir sendiri bukan berangkat dari instansi atau kantor pusat.

### **3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik rentenir di Brenta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Dalam perkembangannya, rentenir disebut juga sebagai agen perkembangan karena dapat mencukupi kebutuhan finansial masyarakat. Sosiologi hukum Islam menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat serta tingkah laku sosialnya terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Max Weber yang mengatakan bahwa perubahan

---

<sup>60</sup> H. Hajir, rentenir, *wawancara langsung* (Brenta Pesisir, 01 April 2023).

hukum disesuaikan dengan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat di desa Brenta Pesisir yang menjadikan praktik rentenir sebagai hal yang wajar dan seperti tidak bisa lepas dari kebiasaan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Yono.

“Jadi peminjaman uang atau yang biasa masyarakat sebut dengan uang rentenir ini memang sudah menjadi hal biasa di desa ini. seperti tidak berfikir terkait hukum meminjam uang dengan bunga. Padahal sudah kita tau semuanya meeminjam uang dengan bunga adalah riba. Entahlah hukum agama pada saat ini seperti dibelakangi, ya meskipun alasan-alasan mereka yang meminjam uang rentenir semuanya sama yakni karena tidak ada pilihan lain. Sebenarnya tidak ada satu orangpun yang berniat meminjam uang dengan cara seperti ini, namun karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan yang membuat kita menjadikan peminjaman rentenir ini sebagai tujuan yang paling utama, ya karena memang tidak ada pilihan lain. Jaman sekarang dik sudah jarang ada orang yang mau meminjamkan uang secara cuma-cuma.”

Berdasarkan pernyataan tersebut sepertinya beberapa masyarakat di desa Brenta Pesisir seperti halnya bapak Yono. mereka sudah menyadari akan hukum meminjam kepada rentenir. Namun dikarenakan tidak ada jalan lain yang dapat memudahkan masalah ekonomi masyarakat, maka dengan terpaksa mereka harus meminjam uang rentenir. Dan para pelaku rentenir pun (orang yang meminjamkan uang) dengan senang hati memberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, alasannya karena mereka mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkannya. Praktik rentenir ini terus dilakukan dan terus dijadikan sebagai jalan keluar dalam persoalan

ekonomi sehingga praktik rentenir ini seperti sudah melekat dalam masyarakat di desa Brenta Pesisir.<sup>61</sup>

Dalam pembahasan diatas sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh George Ritzer terkait paradigma fakta sosial, yang artinya seluruh tindakan yang dilakukan manusia disebabkan oleh paksaan eksternal. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dalam paksaan eksternal merupakan keadaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan uang secara mendesak. Berbeda lagi dengan teori Ibnu Khaldun tentang sosiologi hukum islam yang mengatakan bahwa pengelompokan dalam masyarakat dibagi menjadi dua kelompok yang disebut dengan kelompok badawah dan hadarah. Dimana kelompok badawah diartikan sebaga kelompok yang mempunya kehidupan sederhana/kuno sedangkan hadarah cenderung bersifat modern. Jika dikaitkan dalam permasalahan yang ada di Brenta Pesisir, keadaan masyarakat disana sepeertinya sudah bercondong kedalam kelompok hadarah. Dimana masyarakat sudah membelakangi rasa tolong menolong yang ikhlas. Mereka menolong dalam hal meminjamkan uang tapi mereka masih meminta upah berupa tambahan uang pengembalian dari uang yang dipinjamkan. Rasa belas kasih dan iba terhadap tetangga dan saudara sudah berkurang, karena mereka mempunyai pandangan bahwa mereka harus memikirkan keluarganya sendiri tanpa perlu memikirkan hal lain seperti kesusahan pada

---

<sup>61</sup> Observasi langsung, (01 April 2023)

orang di sekitarnya. Hal ini juga sesuai dengan penuturan dari Bapak Husein selaku pelaku rentenir (orang yang meminjamkan uang):

“memang kehidupan masyarakat disini itu seperti sudah berbaur dengan gaya modern, dimana mementingkan keluarga itu lebih penting dan memang saya akui bagi saya sendiri keluarga saya adalah prioritas saya. Namanya juga manusia pasti akan kurang dan kurang. Bukannya saya tidak mempunyai rasa kasihan kepada orang yang lagi butuh uang, tapi keluarga saya juga mempunyai kebutuhan yang bisa saya dapatkan dengan menjalankan uang ini. namun saya keberatan jika saya disebut sebagai rentenir. Karena saya mengikat uang yang dipinjam tersebut berupa barang. Jadi orang kalau mau minjam itu bukan meminjam uang tapi meminjam barang. Selain itu saya juga menjalankan bisnis seperti ada orang yang ingin beli kursi atau lemari, nanti saya yang belikan dan mereka membayar nyici kepada saya. Missal kursi itu seharga Rp. 2.000.000 maka keuntungan yang saya dapatkan bisa sampai Rp. 500.000. tapi hal ini atas kesepakatan antara saya dan orang yang mau nyicil. Mereka tidak keberatan karena kata mereka kalau mereka beli secara cash mereka rasa tidak mampu. Jadi mereka menyicil, karena dengan menyicil mereka seperti punya tanggungan dalam membayar, jadi mereka rasa pasti mampu membayarnya.”<sup>62</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang yang meminjamkan uang di Brenta Pesisir tidak semuanya mau dijuluki dengan rentenir. Karena mereka berpikir hal yang mereka lakukan justru bisa membantu orang lain. Selain itu ibu romlah juga mempunyai model lain dalam meminjamkan uang kepada masyarakat. Dia meminjamkan uang dengan kesepakatan barang, maksudnya orang yang meminjam uang akan meminjam uang Rp.2000.000 jadi Bapak Husein mengikat uang yang Rp. 2000.000 tersebut sebagai barang emas 2 gram. Lalu bagaimana dengan tinjauan hukum Islam?

---

<sup>62</sup> Husein, selaku orang yang menjalankan uang rentenir dengan prinsip ijarah, *wawancara langsung* (Brenta Pesisir, 01 April 2023).

Peminjaman uang yang diakad barang dalam Islam disebut dengan Ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Prinsip ijarah dalam syariah didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Akad didalam Islam merupakan pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak 2 pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Adapun landasan hukum ijarah ini terdapat dalam QS. Ath-Thalaq (65):6 yang artinya:

*“kemudian jika mereka menyusukkan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”<sup>63</sup>*

Jadi dapat dikaitkan terkait model peminjaman yang diterapkan oleh Bapak Husein bahwasanya dia menganggap bahwa dia menyewakan barang kepada orang lain, seperti dalam ayat diatas bahwasanya dalam penyewaan barang maka orang yang telah menggunakan manfaat dari barangnya mereka harus memberikan upah terhadap orang yang memberikan sewaan. Dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Alasan peminjaman uang rentenir pada kalangan pedagang mayoritasnya dikarenakan “terpaksa” sekalipun bunganya tinggi. Meskipun rentenir masih memiliki sisi positif dalam kehidupan masyarakat, namun

---

<sup>63</sup> Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia” *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 1,no 2, 43.

tetap saja rentenir bukan sesuatu yang harus dilegalkan. Rentenir merupakan ancaman bagi kehidupan dan masa depan masyarakat. Hal ini dikarenakan bunga yang cukup tinggi yang dikeluarkan sesuai jumlah pinjaman dan akan terus meningkat bahkan sepertinya tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang masyarakat dapatkan.<sup>64</sup>

Sebenarnya praktik rentenir hanya sebagai alternatif sementara dalam menyelesaikan keuangan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para informen, kebanyakan pengguna jasa rentenir menyatakan adanya rentenir hanya sebagai solusi sementara yakni membantu saat keadaan mendesak saja. Namun setelah pinjaman tersebut masyarakat merasa dirugikan mengingat bunga yang dikeluarkan cukup tinggi dan ansuran yang harus dibayar.

Dalam tinjauan dari aspek agama, pemahaman tentang hukum Islam penting adanya dalam sebuah masyarakat. Jika memang ada beberapa yang tidak terlalu paham terkait hukum-hukum, masyarakat yang lain yang mengerti terkait hukum tersebut memberikan arahan dan memberikan pemahaman. Karena untuk hal pemahaman bukan hanya didapatkan dalam sekolah formal saja, dalam kehidupan sehari-haripun kita bisa mengambil pelajaran yang memang penting untuk hidup kita. Di dalam Islam, uang bukanlah barang yang bisa dijual belikan. Uang merupakan alat tukar yang

---

<sup>64</sup> Observasi langsung, 01 April 2023.

sejatinya tidak berperan sebagai objek dari suatu transaksi. Jikalau uang dijadikan sebagai objek transaksi maka untuk mendapatkan uang membutuhkan kompensasi berupa keuntungan atau yang biasa dikenal dengan sebutan “bunga”.<sup>65</sup>

Adapun temuan penelitian dalam fokus masalah ini yakni :

- a. Praktik rentenir dilakukan dengan sistem kredit/cicilan harian.
- b. Bunga disesuaikan dengan jumlah uang yang dipinjam.
- c. Peminjaman tidak membutuhkan jaminan atau persyaratan.
- d. Masyarakat sudah mengetahui akan hukum dari peminjaman yang berbunga namun masyarakat tetap melakukannya karena unsur keterpaksaan dari suatu permasalahan ekonomi.
- e. Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh keadaan (fakta) sosial. Sehingga terdapat dorongan dalam diri masyarakat untuk melakukan praktik rentenir.

## **B. Pembahasan**

Dalam sub bab pembahasan ini berisi terkait penjelasan hasil temuan di lapangan baik di wawancara, observasinya dan dokumentasinya yang kemudian akan di sesuaikan dengan literatur atau teori yang ada. Peneliti akan memaparkan pembahasan ini sesuai dengan fokus penelitian. Adapun penjelasannya :

---

<sup>65</sup> Fajar Hidayanto, “Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial,” *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 2 (Desember, 2008) 32.

## **1. Praktik rentenir pada masyarakat Brenta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Dalam bahasa arab, praktik rentenir selalu diarahkan kepada pelaku riba yang memang diharamkan dalam agama islam. Menurut makna yang lebih luas terdapat beberapa definisi yang mendefinisikan tentang rentenir, diantaranya: menurut Naja, rentenir merupakan orang yang meminta pengembalian uang pinjaman dengan nilai berkali lipat.<sup>66</sup>

Praktik rentenir merupakan pemberian pinjaman uang dengan pengembalian yang berlebih. Uang yang berlebih inilah yang disebut dengan riba. Karena itu orang yang meminjam uang kepada rentenir secara langsung akan mengalami kesulitan dari bunga pinjaman yang akan dibayar kepada rentenir. Bunga adalah balas jasa yang di tetapkan oleh pelaku rentenir (orang yang meminjamkan uang) kepada pihak yang meminjam atas pinjaman yang di dapatkannya, hal ini di sesuaikan dengan jumlah uang yang di pinjam.<sup>67</sup>

Dalam kegiatan praktik rentenir di Brenta Pesisir para pelaku rentenir (orang yang meminjamkan uang) tidak memaksa masyarakat harus meminjam kepada mereka, artinya orang yang meminjam uang atas dasar kemauannya sendiri dan menyanggupi tentang bunga yang harus di bayarkan. Akan tetapi, para pelaku rentenir (orang yang meminjamkan uang)

---

<sup>66</sup> Daeng Naja, *Riba dalam Hukum Positif*, (Jawa Timur: Uwais, 2019), 19.

<sup>67</sup> Sikapiuangmu.ojk.go.id

tidak memikirkan terhadap resiko bunga yang di tetapkan walaupun hal ini bisa memberatkan orang yang meminjam dengan memberikan bunga berkisar 10-30% sesuai jumlah uang yang di pinjam.

## **2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terkait Praktik Rentenir di Desa Brenta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Praktik rentenir ini seperti sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat Brenta Pesisir. Sesuai dengan hasil wawancara dari 8 narasumber peneliti mendapatkan bukti bahwa para narasumber sudah mengetahui serta menyadari bahwa meminjam uang dari rentenir termasuk riba. Namun semua informan terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir karena memang sangat diperlukan.

Pada dasarnya, seseorang boleh melakukan transaksii peminjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak maupun untuk kebutuhan yang produktif. Sehubungan dengan hal tersebut maka peminjaman ini dikatan hal biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan pada temuan ini masyarakat melakukan peminjaman dengan tambahan suku Bungan yang menjadi hal yang tidak wajar.

Dalam sosiologi hukum Islam ini nantinya akan meneliti terkait alasan masyarakat berhasil mematuhi hukum islam dan alasan mengapa masyarakat gagal mematuhi hukum Islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat di Brenta

Pesisir tetap melakukan praktik rentenir. Diantaranya karena kebutuhan yang mendesak, peminjaman melalui rentenir lebih mudah dibandingkan peminjaman-peminjaman yang lainnya, dari sinilah kita dapat memahami bahwasanya peminjaman pada rentenir mengandung unsur riba karena terdapat tambahan uang yang ditetapkan sebagai bunga dari pinjamannya. Riba sendiri merupakan tambahan dari sebuah pinjaman yang dilakukan antara rentenir dengan nasabah (masyarakat).<sup>68</sup>

Budaya Masyarakat terdiri dari perilaku, dengan kata lain budaya merupakan suatu perilaku yang berpola. Konsep seperti ide maupun nilai-nilai tidak diperlukan untuk memahami model dari perilaku individu. Skinner mencoba menghilangkan konsep *voluntarisme person* (berkehendak bebas) dari ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Menurutnya, *voluntarisme person* itu mengandung gagasan *autonomous man*. Maksudnya semua orang serba memiliki kebebasan untuk bertindak seolah-olah mereka tidak terkendali.<sup>69</sup>

Sebagaimana dinyatakan diatas, Parsons percaya bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, kreatif dan evaluative alam memilih berbagai tindakan alternative demi mencapai tujuan mereka. Artinya, setiap orang memiliki beberapa bagian dalam yang menjadi sumber tindakannya. Orang

---

<sup>68</sup> Azhar Alam, "Unsur Riba Dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit" *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Kenangan dan Bisnis Syariah*, 3, no 1, 138.

<sup>69</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),71.

dapat memulai dan melakukan sesuatu karena bagian itu. Menurut Skinner, pandangan bahwa manusia memiliki bagian dalam yang serba bebas itu merupakan pandangan yang mistik dengan status metafisik yang harus disingkirkan dari ilmu sosial. Pandangan yang menilai manusia mempunyai bagian dalam yang dapat menentukan tindakannya hanya diperlukan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan banyak cara yang ada. Dalam hal ini, paradigma perilaku sosial berusaha untuk menjelaskannya.<sup>70</sup>

Paradigma perilaku sosial berfokus pada hubungan antara individu dan lingkungannya. Lingkungan berupa objek sosial dan non sosial. Singkatnya, subjek sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang terjadi berkaitan dengan faktor lingkungan yang menimbulkan akibat atau perubahan faktor lingkungan yang menyebabkan perubahan tingkah laku. Dengan demikian, terdapat hubungan fungsional antara perilaku dan perubahan lingkungan aktor. Skinner mencoba menjawab persoalan ini dengan dua teori perilaku sosial, yaitu teori *behavioral sociology* dan teori *exchange*.

#### 1. Teori *Behavioral Sociology*

*Behavioral Sociology* dikembangkan untuk menerapkan prinsip-prinsip psikologi perilaku ke sosiologi. Teori ini mencoba menjelaskan perilaku

---

<sup>70</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71.

yang terjadi kemudian sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Hal ini sangat nyata secara metafisik sehingga ia mencoba menjelaskan perilaku saat ini dalam kaitannya dengan kemungkinan konsekuensi di masa depan. Yang menarik dari *Behavioral Sociology* adalah hubungan historis antara akibat perilaku aktor dilingkungannya dengan perilaku yang terjadi sekarang. Konsekuensi dari perilaku masalalu mempengaruhi masa kini. Dengan mengetahui apa yang diperoleh dari perilaku aktor di masa lalu, memungkinkan untuk memprediksi apakah aktor tersebut akan berperilaku dengan cara yang sama atau apakah dia akan mengulanginya dalam situasi saat ini. Sebagai konsep dasar *Behavioral Sociology* yang menjadi pemahamannya adalah “reinforcement” yang dapat diartikan sebagai ganjaran. Pengulangan suatu perilaku hanya dapat ditentukan oleh pengaruhnya terhadap perilaku itu sendiri. Karena suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor maka tidak akan diulanginya.<sup>71</sup>

## 2. Teori *Exchange*

Tokoh utama dalam teori *Exchange* ini adalah George Homan. Teori ini dibentuk sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial dengan menyatukan pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku

---

<sup>71</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),73.

sosial. didalamnya terdapat suatu ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling menguntungkan.

Keseluruhan materi Teori *Exchange* yang digariskan dapat ditelusuri kembali ke lima proposisi George Homan berikut ini:

- a) Ketika perilaku atau peristiwa masa lalu yang terkait dengan stimulus dan situasi tertentu dihargai, perilaku atau peristiwa yang terkait stimulus dan situasi yang sama kemungkinan besar akan terjadi atau dilakukan. Keadaan ini merupakan hubungan antara masa lalu dan masa kini.
- b) Frekuensi ganjaran yang diterima untuk reaksi atau perilaku tertentu dan kemungkinan hal ini terjadi pada saat itu. Semakin sering perilaku seseorang dalam peristiwa tertentu memberi penghargaan pada perilaku orang lain, semakin sering pula orang tersebut akan mengulanginya.
- c) Semakin berharga seseorang terhadap perilaku orang lain baginya, maka semakin sering dia akan mengulanginya. Nilai satuorangmungkin tidak sama untuk orang lain. Oleh karena itu *Exchange* hanya dilakukan jika biaya yang ditawarkan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.
- d) Semakin sering orang menerima reward atas tindakan mereka dari orang lain, maka semakin rendah nilai dari setiap tindakan

selanjutnya. Gagasan dibalik proposisi ini berasal dari hukum ekonomi Gossen.

- e) Semakin dirugikan seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk mengembangkan emosinya dan tidak akan mengulanginya kembali.<sup>72</sup>

Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Setiap makhluk hidup pasti berhubungan dengan lingkungan. Di dalam lingkungannya makhluk hidup menerima rangsangan yang membuat mereka melakukan sesuatu dan menerima konsekuensi dari tindakannya. Dari dua teori yang disebutkan di atas terdapat perbedaan fokus pada keduanya. Yang pertama untuk teori *Behavioral*, teori ini dibangun dalam rangka menerapkan prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini menekankan terhadap hubungan antara akibat perilaku di lingkungan dengan perilaku aktor. Yang kedua teori *Exchange*, tokoh utama dari teori ini adalah George Hofman. Keberadaan teori ini sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Dimana pokok pembahasan arti teori exchange sudah dilampirkan pada sub bab pembahasan sebelumnya.

---

<sup>72</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 79-80.